

MODAL-PENANAMAN

2024

PERDA NO.3, LD 2024/NO.140, THN 2014, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah Kota Cirebon memastikan iklim usaha yang sehat, investasi yang kondusif dan kemudahan serta kepastian berusaha bagi penanam modal dengan tujuan mampu menciptakan daya saing dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dikota cirebon.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:
BAB I KETENTUAN UMUM
 - Mengatur beberapa frasa/kalimat berupa pengertian yang diulang lebih dari 2 (dua) kali dalam suatu produk hukum.**BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA**
 - Penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan promosi Penanaman Modal, pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota, pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.**BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**
 - Mengatur terciptanya iklim usaha, peningkatan penanaman modal dan kemudahan berinvestasi, memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, mendinging kesempatan penempatan tenaga kerja.
 - Perlakukan yang sama tanpa diskriminasi bagi penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, penyediaan regulasi pro investasi, promosi efektif dan efisien, optimalisasi sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan.**BAB IV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DAERAH**
 - Mengatur perencanaan penanaman modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah memuat strategi dan arah kebijakan penanaman modal

dengan mempertimbangkan RUPM Nasional, RUPM Provinsi Jawa Barat, RPJPD, RPJMD, RTRW serta prioritas pengembangan potensi daerah.

BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

- Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal meliputi inovasi strategi promosi tertentu, koordinasi promosi penanaman modal, fasilitasi hasil kegiatan promosi dilaksanakan melalui bimbingan dan konsultasi, pameran, temu usaha, seminar investasi, penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

- Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi PTSP, bidang usaha, penanaman modal, bentuk badan usaha.

BAB VII PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA

- Pemerintah Daerah Kota memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan dan penyebarluasan informasi yang seluasnya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENANAMAN MODAL

- Setiap penanaman modal berhak mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan, informasi yang terbuka, pelayanan, bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap penanaman modal wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, menghormati tradisi budaya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- Pelanggaran kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin berusaha dan/fasilitasi penanaman modal.

BAB IX INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- Pemberian insentif dan/atau pemberian penanaman modal berpedoman pada RUPM dan hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah.

BAB X PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

- Dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem OSS dikoordinasikan DPMPSTP.
- Pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin dan insidental.

BAB XI PELAPORAN

- Wali Kota melaporkan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Gubernur.
 - Laporan memuat paling sedikit jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana dan realisasi investasi, kendala dan solusi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- CATATAN :
- Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2024.
 - Lampiran : 7 Hlm